



BUPATI PASAMAN BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 188.45/737 /BUP-PASBAR /2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR
188.45/ 49 /Bup.Pasbar/2014 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA ANGGARAN
SATUAN KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa Bupati Pasaman Barat telah menetapkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/49/Bup.Pasbar/2014 tentang penunjukan pengelola anggaran Satuan kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan mutasi, rotasi, dan promosi dilingkungan Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu melakukan perubahan atas keputusan sebagaimana dimaksud huruf a di atas;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan...

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 112 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor. 188.45/49/Bup.Pasbar/2014 tanggal 22 Januari 2014 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014 dan menetapkan kembali susunan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah terhadap Pengguna Anggaran/ Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Pengguna anggaran/ pengguna barang sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM atas beban anggaran belanja SKPD yang dipimpinnya;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
- n. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Speciment tanda tangan dan paraf dari pejabat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA seperti termuat pada kolom (5) dan (6) dari lampiran keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Agustus 2014 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal *2 September* 2014

BUPATI PASAMAN BARAT



Tembusan kepada yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek.
2. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Padang Tujuh.
3. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Simpang Empat di Simpang Ampek.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/737 /BUP-PASBAR/2014
 TANGGAL : 2 September 2014
 TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 188.45/49/BUP-PASBAR/2014 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA ANGGARAN SATUAN KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

NO	PEJABAT LAMA	PEJABAT BARU	JABATAN DALAM PENGELOLA ANGGARAN	SPECIMENT		KET
				TANDA TANGAN	PARAF	
1	2 Ir.JOHNNIWAR,M.Si NIP. 19590603 199203 1 006 Pembina Tk. I / IV.b	3 Drs. SYAHNAN, M.Si NIP. 19600322 198802 1 001 Pembina Utama Muda / IV.c	4 Pengguna Anggaran/Barang	5	6	7
2	RICI PARNANDO PUTRA,SE NIP.19850913 200901 1 003 Penata Muda Tk.I / III.b	RICI PARNANDO PUTRA,SE NIP. 19850913 200901 1 003 Penata Muda Tk.I / III.b	Pejabat Penatausahaan Keuangan			
3	NOFERI PRIMA PUTRA NIP. 19760423 200604 1 010 Pengatur Muda Tk.I / II.b	NOFERI PRIMA PUTRA NIP. 19760423 200604 1 010 Pengatur Muda Tk.I / II.b	Bendahara Pengeluaran			


 BUPATI PASAMAN BARAT
 BAHARUDDIN R.